

# KERANGKA ACUAN KERJA

( *TERM OF REFERENCE* )

TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

### 2. Gambaran Umum.

Dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, diperlukan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas ASN.

## **B. TUJUAN**

Meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ini sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan
- b. Pembuatan Daftar Gaji dan Tunjangan.
- c. Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- d. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

## **E. METODOLOGI**

Metode pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

## **F. PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian keuangan beserta staf fungsional umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dengan penanggung jawab sebagai berikut :

- |    |                         |   |                             |
|----|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Pengguna Anggaran       | : | Dr. Jefrinal Arifin,SH,M.Si |
|    | Nip                     | : | 19651212 199112 1 001       |
| 2. | Kuasa Pengguna Anggaran | : | Firdaus,SH                  |
|    | Nip                     | : | 19641231 198703 1 094       |
| 3. | PPTK                    | : | Yassirli Amrini,SE,ME       |
|    | Nip                     | : | 19870829 201101 2 003       |

## **G. JADWAL PELAKSANAAN**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2023

## **H. PEMBIAYAAN**

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.02.01 dan pagu dana Rp. 4.678,347.391- yang terdiri dari :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 2.725.315.964
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN : Rp. 1.953.031.427

## I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Oktober 2022

**SEKRETARIS,**



**FIRDAUS,SH**

**NIP. 19641231 198703 1094**